



**PUTUSAN**

Nomor 3552 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHLIS**, bertempat tinggal di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Hi. ABDUL RASYID UMAR, S.P.**, bertempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parigi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lokasi persawahan seluas 19.820 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) sah milik Penggugat;
3. Menyatakan lokasi persawahan seluas 13.676 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) beserta sertifikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 208 atas nama Drs. Hi. Usman Said adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Jual Beli antara Ibu Nora dan Hi. Abdul Rasyid, S.P., dengan Nomor Surat 06/GP/II/2004 sah dimata hukum;
5. Menyatakan sah dimata hukum Kuitansi Jual Beli Hi. Abdul Rasyid, S.P. (Penggugat) dan Drs. Hi. Usman Said, tanggal 5 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hak/ melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi diajukan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Objek gugatan Penggugat tidak jelas (*error in objecto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg, tanggal 11 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lokasi persawahan seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 06/GP/II/2004, tanggal 6 Januari 2004, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Sdr. Lalli,
  - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Sdr. Hamrun dan Abd. Rasyid Umar, S.P.,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Sdr. Launu,
  - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Sdr. Latati,adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024



3. Menyatakan lokasi persawahan seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 208, atas nama Drs. Hj. Usman Said, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Donggala pada tanggal 27 Desember 1994 adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Nomor 06/GP/II/2004, tanggal 27 Januari 1993, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala antara Ibu Nora dan Hi. Abdul Rasyid, S.P., sah dimata hukum;
5. Menyatakan sah dimata hukum Kuitansi Jual Beli Hi. Abdul Rasyid, S.P. (Penggugat) dan Drs. Hi. Usman Said, tanggal 5 Agustus 1999 terhadap lokasi persawahan seluas 13.676 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) meter persegi;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai lokasi persawahan seluas 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, adalah perbuatan melawan hak/melawan hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan secara elektronik sejumlah Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 108/PDT/2023/PT PAL, tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 7 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg *juncto* Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/PDT/2023/PT PAL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 108/PDT/2023/PT PAL, tanggal 4 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Prg, tanggal 11 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah objek segketa tanah persawahan yang terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas 19.820 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawahnya dahulu Adam Malik sekarang H. Abd. Hamid,
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawahnya Tergugat dan Penggugat,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawahnya Hi. Dola,
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawanya Sdr. Latati dan Raka Suprayogi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah tanah persawahan yang terletak di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Tergugat,
  - Sebelah timur berbatasan dengan Pak Iskandar dan Pak Hambrin Telo,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat,
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
4. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Parigi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lokasi persawahan seluas 19.820 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 06/GP/1/2004, tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parigi, Pemerintah Kabupaten Dati II Donggala (*vide* bukti P-1) adalah sah milik Penggugat dan Tergugat pun mengakui bahwa sebelum Tergugat menguasai bidang tanah tersebut saat ini, Penggugat



telah menguasainya selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun). Selain itu berdasarkan bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani Muhlis/Olu dan Hi. Rasyid, serta Kepala Desa Boyantongo, tanggal 29 September 2021 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Usman K., terdapat kesepakatan bahwa sebidang tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) are akan dikerjakan ahli waris (Tergugat) selama 2 (dua) kali panen dan sampai ada pelaporan dari ahli waris ke pengadilan dan apabila selama 2 (dua) kali panen tidak ada pelaporan ke pengadilan, maka hak atas tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) are tersebut akan ditarik kembali oleh Hi. Rasyid selaku pembeli, namun sampai dengan jangka waktu tersebut hingga sekarang Tergugat tidak juga menyerahkan kepada Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat atas penguasaan sebidang tanah tersebut seluas 19.820 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang dilakukan tanpa seizin dari Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHLIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHLIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2024